



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Hari Jadi Kabupaten Murung Raya merupakan sejarah keberadaan Kabupaten Murung Raya dan menjadi kebanggaan bagi warganya dalam melaksanakan pembangunan Daerah ;
- b. bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Murung Raya dapat digunakan sebagai data otentik / sumber sejarah keberadaan dan perkembangan Kabupaten Murung Raya ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan untuk dapat diketahui / dikenal warga masyarakat Kabupaten Murung Raya guna menyesuaikan dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000, maka perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D) ;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN MURUNG RAYA.

Pasal 1

Hari Jadi Kabupaten Murung Raya adalah tanggal 2 Juli 2002.

Pasal 2

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Murung Raya dilaksanakan setiap tahun dengan upacara oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya beserta jajarannya, di tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Desa / Kelurahan bersama seluruh warga masyarakat.

- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan :
- a. upacara di lapangan ;
 - b. upacara di dalam ruangan.
- (3) Pada kesempatan pelaksanaan upacara sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, Bupati dapat menyampaikan Pidato Peringatan Hari Jadi yang dikaitkan dengan kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Murung Raya dapat diadakan acara – acara lainnya yang bertujuan meningkatkan pembangunan Daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah dengan melibatkan masyarakat luas.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 06 SERI :**